



BUPATI SUMEDANG  
POVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENDATAAN DAN  
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilaksanakan pemutakhiran dan penyesuaian data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa agar pemutakhiran dan penyesuaian data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang dapat terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk tim pelaksana teknis kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana teknis kegiatan pendataan dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan jadwal kegiatan pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. mengoordinasikan inventarisasi pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. melaksanakan tahapan dan proses kegiatan Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Penunjukan unsur anggota pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Penunjukan unsur tim survey lapangan tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan surat perintah dari Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi tempat kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN  
SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 125 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TIM PERENCANA :

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Anggota : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Kabupaten Sumedang.

B. TIM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
  - a. Kepala Subbidang Penelitian dan Verifikasi pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - b. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

C. TIM...

C. TIM PEREKAMAN DATA

1. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
  - a. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - b. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

D. TIM EVALUASI DAN PENETAPAN

1. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
  - a. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - b. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

E. TIM SURVEY LAPANGAN DESA

1. Ketua : Kepala Desa/Lurah pada masing-masing wilayah pelaksanaan kegiatan.
2. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah pada masing-masing wilayah pelaksanaan kegiatan.
3. Anggota : Para petugas/kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan pada masing-masing wilayah pelaksanaan kegiatan.

## II. URAIAN TUGAS

### A. TIM PERENCANA

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan pertimbangan, arahan dan kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Ketua mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua membuat perencanaan proses dan tahapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. membuat laporan dan pertanggungjawaban bersama-sama tim pelaksana teknis kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Anggota mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### B. TIM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Ketua mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis pelaksanaan di lapangan terkait kegiatan Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. melaporkan hasil lapangan terkait kegiatan Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua membuat perencanaan di lapangan terkait proses dan tahapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. membantu Ketua dalam menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Anggota...

3. Anggota mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pendampingan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. TIM PEREKAMAN DATA

1. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan perekaman data hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam memberikan pengarahannya berkenaan dalam perekaman data hasil lapangan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota mempunyai tugas melaksanakan perekaman data hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

D. TIM EVALUASI DAN PENETAPAN

1. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis evaluasi dan penetapan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam memberikan pengarahannya berkenaan dengan evaluasi dan penetapan hasil perekaman data pada kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan sarana dan prasarana berkenaan dengan evaluasi dan penetapan pada kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. melaksanakan pengkajian hasil kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

E. TIM SURVEY LAPANGAN DESA

1. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis lapangan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam memberikan pengarahannya berkenaan teknis lapangan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas survey lapangan kegiatan Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. melaksanakan...




- b. melaksanakan inventarisasi hasil survey lapangan kegiatan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- c. merekapitulasi hasil inventarisasi usulan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN  
SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022